



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **EKA JOHAN RAWAR**
- 2 Tempat lahir : Biak
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 19 April 1997
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Jeruk, Kelurahan Burokup, Distrik Biak
Kota, Kabupaten Biak Numfor
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Johan Rawar** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eka Johan Rawar**, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 6 bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 4 (empat) sachet plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A21;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa berkata jujur dalam persidangan;
3. Terdakwa adalah anak tunggal dari keluarga, yang keseharian dapat membantu bapa atau mengantar bapa (ayah) ke kantor karena kondisi bapa yang penglihatan sudah kabur tidak melihat dengan jarak yang jauh;
4. Terdakwa satu-satunya yang diharapkan oleh bapak untuk membantu mengantar bapaknya kerja;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



5. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Eka Johan Rawar** pada hari Selasa 27 Juni 2023, sekira pukul 11.30 wit, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan Jalan Jeruk Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa **Eka Johan Rawar** berkenalan dengan sdr Andre (DPO) pada bulan Juni 2023 di Pelabuhan Jayapura, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sdr Andre (DPO) menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet plastic bening berukuran besar yang berisi Narkotika Jenis Ganja saat terdakwa berada diatas Kapal KM Ciremai dengan tujuan Kabupaten Biak dengan perjanjian bahwa kalau terdakwa berhasil menjual semua Narkotika tersebut sdr Andre (DPO) akan memberikan imbalan berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat terdakwa masih di Jayapura terdakwa di hubungi oleh Sdra Olen (DPO) meminta untuk terdakwa mencarikan Sdra Olen (DPO) Narkotika jenis Ganja, dikarenakan terdakwa sudah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari Sdra Andre (DPO) lalu terdakwa menghubungi kembali sdr Olen (DPO) melalui Inbox Facebook untuk bertemu di Pantai Mokmer Kab Biak pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023, Sdra Olen (DPO) memesan kepada terdakwa Narkotika Jenis Ganja berupa 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet dengan harga persachet Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wit terdakwa hendak pergi ke Taluk Pantai Mokmer untuk bertemu dengan sdr Olen (DPO) yang beralamat di Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor dengan menggendarai sepeda motor, namun saat terdakwa melewati rumah saksi Sergia Supine Rumaropen terdakwa di panggil oleh saksi Sergia Supine Rumaropen sehingga terdakwa berhenti dan mengajak saksi Sergia Supine Rumaropen untuk pergi ke Talut Mokmer, sesampainya terdakwa bersama saksi Sergia Supine Rumaropen di Talut Mokmer lalu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja, lalu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja di dalam got dengan menutup barang tersebut dengan daun pisang, selanjutnya datanglah Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade yang merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba yang sudah mengikuti terdakwa di karenakan mendapatkan informasi bahwa terdakwa masih wajib lapor di Polresta Jayapura terkait Perkara Narkotika Jenis Ganja sehingga kedua saksi mengikuti terdakwa, kemudian Saksi Immanuel Koibur berbicara dengan terdakwa **“dimana ganja yang ko simpan”** kemudian terdakwa menjawab **“tidak ada kaka”**, lalu Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade melakukan pengeledahan dan pencarian disekitar tempat terdakwa berdiri dan menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja di dalam got dengan tertutup daun pisang dan terdakwa mengakui barang tersebut merupakan miliknya, saat Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade melakukan pengeledahan tersebut di saksikan oleh Saksi Sergia Supine dan Saksi Jack Rumbiak, selanjutnya Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade mengamankan terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Polres Biak Numfor, sesampainya di Polres Biak Numfor Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih memiliki Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa simpan di rumah milik terdakwa, mendengar hal tersebut lalu Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat Jalan Jeruk Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor untuk melakukan pengeledahan. Saat melakukan pengeledahan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade menemukan berupa 4 (empat) sachet palstik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang diletakan dilantai kamar terdakwa yang ditutupi dengan pakaian kotor milik terdakwa. Pengeledahan tersebut di saksikan oleh saksi Yokubus Yafet Rawar;

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura Nomor : R-PP. 01.01.30A.30A 1.07.23.708, Jayapura tanggal 07 Juli 2023 menyimpulkan sebagai berikut :

- Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: B/105/VII2023/Narkoba Tanggal 05 Juli 2023 perihal permintaan bantuan pemeriksaan secara laboratories barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5 (lima) gram dalam plastik transparan dimasukkan dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting, dan bij kering berwarna coklat kehijauan, maka bersama in disampaikan Hasil Uji Laboratorium (data terlampir).

- Hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

- Bahwa terdakwa **membeli, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan** narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 123,79 Gram dengan berat bersih 112,93 Gram (sesuai dengan berita acara penumbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 3 Juli 2023 oleh Pegadaian Biak) tanpa ijin dari pihak berwenang tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Perbuatan terdakwa Eka Johan Rawar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Eka Johan Rawar pada hari Selasa 27 Juni 2023, sekira pukul 11.30 wit, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan Jalan Jeruk Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang



berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa **Eka Johan Rawar** berkenalan dengan sdr Andre (DPO) pada bulan Juni 2023 di Pelabuhan Jayapura, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sdr Andre (DPO) menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet plastic bening berukuran besar yang berisi Narkotika Jenis Ganja saat terdakwa berada diatas Kapal KM Ciremai dengan tujuan Kabupaten Biak dengan perjanjian bahwa kalau terdakwa berhasil menjual semua Narkotika tersebut sdr Andre (DPO) akan memberikan imbalan berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat terdakwa masih di Jayapura terdakwa di hubungi oleh Sdra Olen (DPO) meminta untuk terdakwa mencari Sdra Olen (DPO) Narkotika jenis Ganja, dikarenakan terdakwa sudah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari Sdra Andre (DPO) lalu terdakwa menghubungi kembali sdr Olen (DPO) melalui Inbox Facebook untuk bertemu di Pantai Mokmer Kab Biak pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Sdra Olen (DPO) memesan kepada terdakwa Narkotika Jenis Ganja berupa 2 (dua) buah sachet dengan harga persachet Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wit terdakwa hendak pergi ke Taluk Pantai Mokmer yang beralamat di Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor dengan menggendarai sepeda motor, namun saat terdakwa melewati rumah saksi Sergia Supine Rumaropen terdakwa di panggil oleh saksi Sergia Supine Rumaropen sehingga terdakwa berhenti dan mengajak saksi Sergia Supine Rumaropen untuk pergi ke Talut Mokmer, sesampainya terdakwa bersama saksi Sergia Supine Rumaropen di Talut Mokmer lalu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan menyembunyikannya di dalam got, kemudian terdakwa menyembunyikan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja di dalam got dengan menutup barang tersebut dengan daun pisang, selanjutnya datanglah Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade yang merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba yang sedang melaksanakan Patroli yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa masih wajib lapor di Polresta



Jayapura terkait Perkara Narkotika Jenis Ganja sehingga kedua saksi mengikuti terdakwa, kemudian Saksi Immanuel Koibur berbicara dengan terdakwa **“dimana ganja yang ko simpan”** kemudian terdakwa menjawab **“tidak ada kaka”**, lalu Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade melakukan pengeledahan dan pencairan disekitar tempat terdakwa berdiri dan menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja di dalam got dengan tertutup daun pisang, saat Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade melakukan pengeledahan tersebut di saksikan oleh Saksi Sergia Supine dan Saksi Jack Rumbiak, atas penemuan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja terdakwa mengakui barang tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade mengamankan terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Polres Biak Numfor, sesampainya di Polres Biak Numfor Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap terdakwa, lalu Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat Jalan Jeruk Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor untuk melakukan pengeledahan. Saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breit A. E. Tumade menemukan berupa 4 (empat) sachet palstik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dilantai kamar yang ditutupi dengan pakaian kotor milik terdakwa. Pengeledahan tersebut di saksikan oleh saksi Yokubus Yafet Rawar;

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura Nomor : R-PP. 01.01.30A.30A 1.07.23.708, Jayapura tanggal 07 Juli 2023 menyimpulkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: B/105/VII2023/Narkoba Tanggal 05 Juli 2023 perihal permintaan bantuan pemeriksaan secara laboratories barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5 (lima) gram dalam plastik transparan dimasukkan dalam ampolp coklat berupa daun, batang, ranting, dan bij kering berwarna coklat kehijauan, maka bersama in disampaikan Hasil Uji Laboratorium (data terlampir).



- Hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai** narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 123,79 Gram dengan berat bersih 112,93 Gram (sesuai dengan berita acara penumbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 3 Juli 2023 oleh Pengadaian Biak) tanpa ijin dari pihak berwenang tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Perbuatan terdakwa Eka Johan Rawar diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Immanuel Koibur** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini diproses di tingkat penyidikan, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Taluk Mokmer yang beralamat di Jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor sedang melakukan patroli rutin dengan mobil dan sepeda motor di sepanjang Jalan Bosnik Raya, Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor, kemudian menghubungi rekan-rekan yang lain untuk menyusul Terdakwa lebih dahulu ke Taluk Mokmer, sedangkan Saksi yang pada saat itu mengendarai mobil tidak dapat segera mengikuti Terdakwa karena harus mencari tempat untuk berbalik arah;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Satres Narkoba mengikuti Terdakwa karena sebelum ini ada informasi dari Polresta Jayapura bahwa Terdakwa berada dalam status wajib lapor terkait tindak pidana narkotika di Jayapura, dan menurut informasi tersebut, Terdakwa sedang berada di



Biak;

- Bahwa kemudian setelah Saksi sampai di Taluk Mokmer, Saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol sambil makan pinang dengan rekan Saksi yang merupakan Kaniit yang telah terlebih dahulu menyusul Terdakwa, namun Saksi tidak mengenai apa obrolan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Saksi Sergio Supine Rumaropen yang baru selesai membeli pinang ikut menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun dari diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba, kemudian Saksi menggeledah sekitar Taluk Mokmer dan berjalan ke arah parit, di sana Saksi menemukan narkoba jenis ganja disimpan di dalam got dan ditutupi dengan daun pisang yang kelihatan masih berwarna hijau, narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah 2 (dua) sachet ukuran sedang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Sergio Supine Rumaropen mengenai kepemilikan ganja tersebut, dan Saksi Sergio Supine Rumaropen mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menaruhnya di dalam got dan menutupnya dengan daun pisang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Sergio Supine Rumaropen mengenai tujuannya dan Terdakwa ke Taluk Mokmer adalah untuk main di kapal, namun ternyata hari itu tidak ada kapal yang masuk di Pelabuhan Mokmer;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian perkara pada saat itu ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut, lalu Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Jeruk, Kelurahan Burokub untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan disaksikan oleh orang tua Terdakwa, dan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja berukuran besar di bawah tumpukan pakaian kotor, dan Terdakwa pada saat itu membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa dilakukan di hari yang sama pada pukul 14.00 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, dan Terdakwa berkata bahwa ganja tersebut ia dapatkan dari temannya yang bernama Andre di Jayapura yang akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari itu Saksi menangkap Terdakwa bukan atas dasar laporan dari masyarakat, namun Saksi dan rekan-rekan memang sudah memantau Terdakwa karena Terdakwa merupakan duta narkoba di Jayapura yang berstatus wajib lapor;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Taluk Mokmer, Saksi menemukan juga handphone milik Terdakwa, namun handphone tersebut tidak Saksi buka atau periksa;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis ganja di Polres Biak Numfor;
- Bahwa kepada Saksi telah ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja dan menurut Saksi barang bukti tersebut telah mengalami perubahan bentuk, sebab ketika Terdakwa digeledah total barang bukti yang diperoleh adalah 6 (enam) sachet ganja berukuran kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna putih adalah barang bukti yang digeledah dari Terdakwa di Taluk Mokmer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menjual, menyimpan, menggunakan, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat itu, daun pisang yang digunakan untuk menutup ganja dalam got di Taluk Mokmer adalah daun pisang kering, bukan daun pisang yang masih baru;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Breith Angra Ersu Tumade** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bertugas pada Satres Narkoba Polres Biak Numfor, dan Saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Taluk Mokmer, Jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor sedang melakukan patroli rutin di sepanjang Jalan Raya Bosnik, saat itu Saksi dan Kanit menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi Immanuel Koibur menggunakan mobil, lalu Saksi Immanuel Koibur yang berpapasan dengan Terdakwa kemudian menghubungi Saksi agar Saksi mengikuti Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mengikuti Terdakwa hingga ke Taluk Mokmer, waktu itu Saksi dan Pak Kanit tiba lebih dahulu dibandingkan Saksi Immanuel Koibur, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama temannya, lalu Pak Kanit bertanya kepada Terdakwa, "*Sedang apa?*" dan Terdakwa menjawab, "*Sedang duduk-duduk saja,*" setelah itu Pak Kanit dan Terdakwa sama-sama makan pinang, dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Immanuel Koibur tiba di Taluk Mokmer dan langsung memeriksa sekitar tempat tersebut, lalu Saksi Immanuel Koibur menemukan barang yang diduga merupakan narkoba jenis ganja yang disembunyikan di dalam got yang ditutupi dengan daun pisang di sekitar 5 (lima) meter dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, Saksi Immanuel Koibur sempat bertanya kepada Terdakwa, "*Ada bawa barang kah tidak?*" dan Terdakwa menjawab, "*Tidak ada,*" sehingga Saksi Immanuel Koibur langsung mencari di sekitar Terdakwa, dan ditemukanlah 2 (dua) sachet plastik kecil yang diduga berisi ganja di dalam got, kemudian Saksi Immanuel bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut, dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa teman yang sedang duduk bersama Terdakwa ketika Saksi datang ke Taluk Mokmer adalah Saksi Sergio Supine Rumaropen;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut, setelah itu pada sekitar pukul 14.00 WIT Saksi dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah, dan sesampainya di sana penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh orang tua Terdakwa, di kamar tidur Terdakwa diperoleh 4 (empat) bungkus plastik besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang disembunyikan di dalam tumpukan pakaian kotor di lantai kamar;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui juga bahwa 4 (empat) plastik yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang bernama Andre di Jayapura, dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penggeledahan di rumah Terdakwa karena Saksi menjaga mobil patroli di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penimbangan barang bukti di kepolisian sehingga Saksi tidak mengetahui berapa berat total narkoba jenis ganja yang digeledah dari Terdakwa, namun yang pasti total barang bukti yang diperoleh adalah 6 (enam) plastik serta 1 (satu) buah handphone yang digeledah dari Terdakwa di Taluk Mokmer;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja, dan menurut Saksi apabila 6 (enam) plastik barang bukti yang digeledah dari Terdakwa disatukan, totalnya akan sama dengan 2 (dua) sachet yang dihadirkan di persidangan, namun ketika digeledah bentuknya tidak seperti itu;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Immanuel Koibur menyerahkan barang bukti kepada penyidik, barang bukti masih berupa 6 (enam) plastik dan belum disatukan, dengan rincian 2 (dua) plastik kecil yang ditemukan di Taluk Mokmer dan 4 (empat) plastik yang lebih besar yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A21 adalah milik Terdakwa dari hasil penggeledahan di Taluk Mokmer;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan bukan atas laporan dari masyarakat, namun karena Terdakwa memang berstatus wajib lapor karena ia merupakan Duta Narkoba Polres Jayapura yang pernah ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa selama Terdakwa digeledah, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun penyangkalan;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan menjual narkoba yang ia peroleh dari Andre di Jayapura kepada orang lain di Biak, dan apabila Terdakwa berhasil maka Terdakwa akan mendapat imbalan berupa 1 (satu) sachet ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Sergio Supine Rumaropen** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Taluk Mokmer yang beralamat di Jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak punya janji untuk bertemu, namun pada hari itu kebetulan Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di sekitar rumah, lalu Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya, "*Eka mau ke mana?*" kemudian Terdakwa berbalik dan mengajak Saksi untuk ikut dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahu ke mana akan pergi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajak Saksi untuk naik ke sepeda motor dan duduk di belakang, namun Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tujuannya adalah ke Taluk Mokmer;
- Bahwa ternyata Terdakwa membawa Saksi ke Taluk Mokmer, sesampainya di sana Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membeli pinang, kemudian Saksi sempat melihat Terdakwa membuang bungkus di parit atau got di dekat tempat duduk dan menutup parit tersebut dengan daun pisang yang masih berwarna hijau yang ada di situ;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa duduk-duduk sambil makan pinang



dengan parit tempat Terdakwa membuang bungkus adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa didatangi oleh beberapa pria yang ternyata merupakan polisi dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, pada awalnya hanya ada 2 (dua) orang yang datang, lalu beberapa orang polisi ikut menyusul sehingga total pada saat itu ada 5 (lima) orang polisi;
- Bahwa polisi yang datang dengan sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang, sedangkan yang datang dengan mobil ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada awalnya 2 (dua) orang polisi yang datang lebih dahulu dengan sepeda motor mengajak Terdakwa bercakap-cakap sambil makan pinang, namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa kemudian salah seorang polisi yang datang dengan mobil menghampiri Terdakwa dan menanyakan di mana Terdakwa menyimpan barang, namun Terdakwa awalnya menjawab tidak ada sehingga salah seorang polisi tersebut mencari di sekitar tempat kejadian, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang yang diduga berisi ganja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sempat diinterogasi oleh salah satu petugas polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ketika diinterogasi di tempat kejadian, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang tersebut adalah milik Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dibawa oleh polisi untuk melihat penggeledahan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak Saksi masih SMP;
- Bahwa baru kali ini Saksi pergi bersama dengan Terdakwa ke Taluk Mokmer;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang sering bermain bersama, namun tidak sering bepergian;
- Bahwa perjalanan dari tempat Saksi dan Terdakwa bertemu di awal ke Taluk Mokmer adalah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa ketika Saksi dibonceng oleh Terdakwa menuju Taluk Mokmer, Saksi tidak melihat di mana letak barang bukti berupa narkoba jenis ganja, nanti setelah sampai di Taluk Mokmer Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Yakobus Yafet Rawar** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 siang hari beberapa polisi datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor lalu Saksi diminta untuk mengantarkan polisi tersebut dan Terdakwa ke rumah Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi bersama Ketua RT, Terdakwa, dan beberapa orang polisi mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, lalu polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastik hitam yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi ikut melihat bahwa 4 (empat) plastik hitam tersebut berisi daun kering berwarna coklat namun Saksi hanya melihat dari pintu depan rumah, karena pintu kamar tidur Terdakwa sejajar dengan pintu kamar Terdakwa sehingga Saksi bisa melihat hanya dari pintu depan rumah;
- Bahwa selain dilihat oleh Saksi, penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa melihatnya dari luar kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat di bagian mana 4 (empat) buah plastik hitam yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut didapati oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa barang-barang berupa narkoba jenis ganja atau sejenisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah terlibat masalah narkoba di Jayapura;
- Bahwa meskipun rumah Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa, Saksi hanya bertemu Terdakwa sesekali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa dan orang tuanya;



- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu berhubungan akrab dengan Terdakwa, Saksi juga jarang berkunjung ke rumah Terdakwa dan sebaliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan, yaitu pintu kamar Terdakwa tidak dapat dilihat dari pintu depan rumah karena posisinya tidak sejajar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa keterangan Terdakwalah yang benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Siti Rahayu, S. Farm., Apt. yang berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangannya telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti bersama dengan Siska Budiarti, S.Si., M.Biotech., Apt.;
- Bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian laboratorium dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - Tahap I adalah pemeriksaan mikroskopik;
 - Tahap II adalah pemeriksaan dengan reaksi warna;
 - Tahap III adalah pemeriksaan secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT);

kemudian semua tahapan pengujian laboratorium tersebut dibandingkan dengan Buku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta;

- Sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi biji dan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 5 (lima) gram dalam perkara Eka Johan Rawar adalah benar ganja, dan Ahli menjelaskan bahwa barang bukti yang dikirim oleh penyidik setelah dilakukan pengujian kemudian masih ada sisa dari sampel sehingga akan disimpan untuk diamankan kemudian akan dimusnahkan bersama-sama lintas sektor disertai dengan berita acara pemusnahan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji dan daun kering dalam perkara Eka Johan Rawar adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Taluk Mokmer, Jalan Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelum penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak ke Taluk Mokmer, ketika melewati rumah Saksi Sergio Supine Rumaropen, Terdakwa dipanggil oleh saksi tersebut sehingga Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi Sergio Supine Rumaropen untuk naik ke sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Taluk Mokmer, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang berisi ganja dari kantong jaket Terdakwa dan menyembunyikannya di got atau parit di bawah Taluk Mokmer dan menutupinya dengan daun pisang kering, saat itu Saksi Sergio Supine Rumaropen melihat apa yang sedang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang dan menyuruh Saksi Sergio Supine Rumaropen untuk membeli pinang, dan ketika Saksi Sergio Supine Rumaropen sedang membeli pinang datanglah beberapa pria berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa berbicara, setelah Saksi Sergio Supine Rumaropen datang membawa pinang, Terdakwa bersama Saksi Sergio Rumaropen dan petugas berpakaian preman tersebut mengobrol sambil makan pinang, lalu salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa, "Di mana ganja yang ko simpan?" lalu Terdakwa menjawab, "Tidak ada kaka," kemudian petugas tersebut menyusuri sekitar Taluk Mokmer untuk mencari sesuatu, dan tidak jauh dari tempat duduk di dalam got atau parit petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi ganja, selanjutnya setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa, petugas-petugas tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Sergio Supine Rumaropen ke Kantor Polres Biak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja, polisi juga menemukan handphone milik Terdakwa, yaitu Samsung tipe A21;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi, Terdakwa kemudian dibawa ke



rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan penggeledahan rumah, dan di kamar tidur Terdakwa polisi menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang disembunyikan di bawah tumpukan pakaian kotor, setelah itu salah satu polisi memanggil Saksi Yakobus Yafet Rawar untuk menyaksikan temuan barang bukti tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Sergio Supine Rumaropen tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis ganja yang disimpan dalam jaket Terdakwa, namun Saksi Sergio Supine Rumaropen melihat Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam got;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja ke Taluk Mokmer pada hari itu adalah untuk diserahkan kepada calon pembeli yang sebelumnya sudah melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui pesan Facebook;
- Bahwa calon pembeli ganja tersebut bernama Olen yang tinggal di Kompleks Mandouw Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, antara Terdakwa dan Olen tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Andre di Jayapura, pada awalnya Terdakwa ke Jayapura sekitar sebulan sebelum peristiwa ini, kemudian Terdakwa bertemu dengan Andre yang menawarkan Terdakwa narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening berukuran besar dengan perjanjian bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual semua narkoba tersebut, Andre akan memberikan Terdakwa imbalan berupa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
- Bahwa Terdakwa menerima penawaran dari Andre, lalu pada hari Minggu pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa naik ke atas Kapal KM Ciremai yang sedang bersandar di Pelabuhan Jayapura tujuan Biak dan Terdakwa menerima dari Andre narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening berukuran besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di Biak pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dini hari dengan membawa paket ganja dari Andre, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan selanjutnya salah satu dari 5 (lima) plastik ganja dari Andre tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) menjadi sachet plastik



bening berukuran sedang dengan maksud untuk mempermudah penjualan kepada orang lain;

- Bahwa ketika Terdakwa pulang ke rumah di Biak, orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa ganja yang kemudian Terdakwa taruh di lantai dan ditutupi dengan pakaian kotor;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi ganja yang ditemukan di kamar Terdakwa belum sempat dibagi-bagi, dan kondisinya masih utuh seperti pertama kali diserahkan oleh Andre;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat total narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima dari Andre di Jayapura;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 5 (lima) plastik ganja dari Andre dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per plastik, sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Andre;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan Andre adalah seorang teman yang bernama Akbar, pada saat itu Akbar juga ikut menerima 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dari Andre;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa berhasil menjual semua ganja yang diterima dari Andre, Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada Andre, setelah itu barulah Terdakwa mendapatkan bagian dari Andre, dapat berupa ganja ataupun uang, tergantung keinginan Terdakwa;
- Bahwa ketika masih di Jayapura pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Olen yang meminta Terdakwa untuk mencarikan ganja untuk Olen untuk dibeli;
- Bahwa pada hari ketika Terdakwa tiba di Biak, pada pukul 09.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Olen melalui pesan Facebook untuk bertemu di Taluk Mokmer untuk penyerahan pesanan Olen berupa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang dengan harga per sachet Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun sebelum Terdakwa dan Olen sempat melakukan transaksi, Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi di Taluk Mokmer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Olen bekerja sebagai banpol polisi atau tidak;
- Bahwa sebelum peristiwa ini Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap oleh polisi pada tahun 2023 oleh petugas KP3, kemudian Terdakwa diserahkan ke Reserse dan diteruskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Jayapura;

- Bahwa ketika diperiksa di Polres Biak Numfor tangan Terdakwa sempat dipukul oleh polisi dengan kabel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa handphone Samsung tipe A21 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa, namun sebelumnya barang bukti tersebut bentuknya adalah 4 (empat) sachet plastik berukuran besar dan 2 (dua) sachet plastik berukuran sedang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), yaitu Saksi Oktovianus Paulus Rawar, yang tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana, namun pada tanggal 27 Juni 2023 ketika Saksi sedang berada di rumah, beberapa polisi datang ke rumah Saksi di Jalan Jeruk, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota dan menyerahkan surat penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian polisi tersebut meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan, setelah Saksi memberikan izin kemudian di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang tersimpan di bawah tumpukan pakaian kotor yang ditaruh Terdakwa di lantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dikeluarkan dari mobil Avanza hitam oleh polisi untuk melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya setahu Saksi perilaku Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa harapan Saksi sebagai orang tua Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa menjadi orang yang baik, Saksi sudah sering menasehati Terdakwa supaya Terdakwa mencari pekerjaan yang baik dan mendapatkan penghidupan yang baik;
- Bahwa belum lama ini Terdakwa memang sempat ke Jayapura, pada saat itu Terdakwa minta izin kepada Saksi dengan maksud untuk jalan-jalan bersama teman-temannya, saat itu Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali pergi ke Jayapura;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sering bermain dengan teman-temannya, tetapi biasanya teman-temannya hanya mengantarkan Terdakwa ke rumah dan tidak pernah mampir;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Olen, orang tersebut adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Olen, setahu Saksi, Olen adalah Banpol Polisi, yaitu orang yang ditugasi polisi untuk menangkap orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Olen pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Andre, namun Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi setelah ada kasus ini, bahwa Terdakwa mendapat ganja dari Andre di Jayapura;
- Bahwa istri Saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan plastik-plastik kosong di kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura Nomor : R-PP. 01.01.30A.30A 1.07.23.708, Jayapura tanggal 7 Juli 2023 dengan hasil pengujian barang bukti sampel positif mengandung ganja (narkotika golongan I);
2. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian Cabang Biak dengan berat kotor 112,93 gram dan disisihkan 5 (lima) gram guna kepentingan uji di laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura sehingga sisa hasil timbang tersebut adalah 107,93 (seratus tujuh koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna putih dengan simcard 1: 61000802551940800, dan simcard 2: 621008302581390400;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Taluk Mokmer, Jalan Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar sebelum ditangkap dan digeledah, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan Saksi Sergio Supine Rumaropen dan mengajak saksi tersebut untuk ikut naik ke sepeda motor Terdakwa, kemudian sesampainya di Taluk Mokmer, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang berisi ganja dari kantong jaket yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menyembunyikannya di got atau parit di bawah Taluk Mokmer dan menutupinya dengan daun pisang, saat itu Saksi Sergio Supine Rumaropen melihat apa yang sedang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar kemudian Saksi Sergio Supine Rumaropen pergi membeli pinang, setelah itu datanglah Saksi Breith Angra Ersu Tumade dan seorang rekannya dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa bercakap-cakap sambil makan pinang, tidak lama kemudian Saksi Immanuel Koibur datang bersama 2 (dua) orang polisi lainnya dan bertanya kepada Terdakwa di mana Terdakwa menyimpan ganja, namun karena Terdakwa tidak mengaku maka Saksi Immanuel Koibur mencari di sekitar tempat Terdakwa berdiri lalu Saksi Immanuel Koibur menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi ganja yang disembunyikan di dalam got yang ditutupi dengan daun pisang sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Sergio Supine Rumaropen dibawa ke Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut, dan dari hasil pengembangan kemudian tim Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Burokub, Kabupaten Biak Numfor, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik berukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang terletak di lantai kamar Terdakwa dan ditutupi dengan tumpukan pakaian kotor;
- Bahwa benar hasil uji sampel menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara ini positif mengandung ganja sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura Nomor : R-PP. 01.01.30A.30A 1.07.23.708, Jayapura tanggal 7 Juli 2023;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa benar berat kotor barang bukti yang ditemukan adalah 112,93 gram, dan disisihkan 5 (lima) gram guna kepentingan uji di laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura sehingga sisa hasil timbang tersebut adalah 107,93 (seratus tujuh koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan definisi 'setiap orang', namun yang dimaksud dengan 'setiap orang' tidak lain merupakan padanan dari kata barangsiapa yang biasa digunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Eka Johan Rawar** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti isi dakwaan dan membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam hal secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Narkoba”) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Mr. Moeljatno niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada dalam hati dan belum diwujudkan dalam tindakan nyata, sedangkan apabila niat tersebut sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat sudah berubah menjadi suatu kesengajaan, yang dalam konteks percobaan disebut sebagai permulaan pelaksanaan (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, 2014:332-333);

Menimbang bahwa ‘tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri’ mensyaratkan adanya faktor di luar diri atau kendali subjek hukum yang menyebabkan pelaksanaan terhenti;

Menimbang bahwa jenis perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Immanuel Koibur, Saksi Breith Angra Ersu Tumade, dan Saksi Sergio Supine Rumaropen yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIT di Taluk Mokmer, Jalan Bosnik Raya, Distrik Biak Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa sebelum ditangkap dan digeledah, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan Saksi Sergio Supine Rumaropen dan mengajak saksi tersebut untuk ikut naik ke sepeda motor Terdakwa, kemudian sesampainya di Taluk Mokmer, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang berisi ganja dari kantong jaket yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menyembunyikannya di got atau parit di bawah Taluk Mokmer dan menutupinya dengan daun pisang, saat itu Saksi Sergio Supine Rumaropen melihat apa yang sedang Terdakwa lakukan, kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi Sergio Supine Rumaropen pergi membeli pinang, setelah itu datanglah Saksi Breith Angra Ersu Tumade dan seorang rekannya dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa bercakap-cakap sambil makan pinang, tidak lama kemudian Saksi Immanuel Koibur datang bersama 2 (dua) orang polisi lainnya dan bertanya kepada Terdakwa di mana Terdakwa menyimpan ganja, namun karena Terdakwa tidak mengaku maka Saksi Immanuel Koibur mencari di sekitar tempat Terdakwa berdiri lalu Saksi Immanuel Koibur menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi ganja yang disembunyikan di dalam got yang ditutupi dengan daun pisang sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sergio Supine Rumaropen dibawa ke Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan awal kemudian tim Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Burokub, Kabupaten Biak Numfor, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik berukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang terletak di lantai kamar Terdakwa dan ditutupi dengan tumpukan pakaian kotor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura Nomor : R-PP. 01.01.30A.30A 1.07.23.708, Jayapura tanggal 7 Juli 2023 diperoleh fakta bahwa sampel dari barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung ganja yang tergolong ke dalam Narkoba Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian Cabang Biak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa berat kotor total barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa adalah 112,93 gram dan disisihkan 5 (lima) gram guna kepentingan uji di laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura sehingga sisa hasil timbang tersebut adalah 107,93 (seratus tujuh koma sembilan puluh tiga) gram yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Immanuel Koibur dan Saksi Breith Angra Ersu Tumade serta Terdakwa secara bersesuaian menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang dan 4 (empat) sachet plastik bening berukuran besar namun oleh Penyidik pada Polres Biak Numfor barang bukti tersebut diubah kemasannya sehingga menjadi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tertanggal 7 September 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Andre di Jayapura pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, pada saat itu Terdakwa naik ke atas Kapal KM Ciremai yang sedang bersandar di Pelabuhan Jayapura tujuan Biak dan Terdakwa menerima dari Andre narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening berukuran besar, kemudian Terdakwa tiba di Biak pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dini hari dengan membawa paket ganja dari Andre, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan selanjutnya salah satu dari 5 (lima) plastik ganja dari Andre tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang dengan maksud untuk mempermudah penjualan kepada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa ia berencana untuk menjual 5 (lima) plastik ganja dari Andre dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per plastik, sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Andre, setelah Terdakwa berhasil menjual semua ganja yang diterima dari Andre, Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada Andre, setelah itu barulah Terdakwa mendapatkan bagian dari Andre, dapat berupa ganja ataupun uang, tergantung keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika masih di Jayapura pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Olen yang meminta Terdakwa untuk mencarikan ganja untuk dibeli, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, pada pukul 09.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Olen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan Facebook untuk bertemu di Taluk Mokmer untuk penyerahan pesanan Olen berupa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang dengan harga per sachet Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun sebelum Terdakwa dan Olen sempat melakukan transaksi, Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi di Taluk Mokmer;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan permulaan pelaksanaan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba, dan jual beli tersebut tidak selesai karena adanya faktor di luar diri Terdakwa, yaitu Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan narkoba golongan I, yaitu:

1. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja sehingga jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam hal secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“percobaan untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama ini Terdakwa menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat 107,93 (seratus tujuh koma sembilan puluh tiga) gram yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna putih dengan simcard 1: 61000802551940800, dan simcard 2: 621008302581390400 yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Ketika Terdakwa melakukan tindak pidana, Terdakwa sedang berada dalam status wajib lapor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Johan Rawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 107,93 (seratus tujuh koma sembilan puluh tiga) gram
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna putih dengan simcard 1: 61000802551940800, dan simcard 2: 621008302581390400;
dirampas untuk negara;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh R. Kemala Nababan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H. dan Siska Julia Parambang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wiratemaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.